



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2025 TENTANG  
MASTER PLAN, SITE PLAN DAN GAMBAR SITUASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengesahan Master Plan, Site Plan dan Gambar Situasi kepada masyarakat dan untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan kepastian prosedur dalam pelaksanaan pelayanannya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 86 Tahun 2025 tentang Master Plan, Site Plan dan Gambar Situasi;
- b. bahwa dalam rangka percepatan proses pelayanan pengesahan Master Plan, Site Plan dan Gambar Situasi perlu dilakukan penyederhanaan tata cara pengesahan Master Plan, Site Plan dan Gambar Situasi, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2025 tentang Master Plan, Site Plan dan Gambar Situasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 138);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2025 tentang Master Plan, Site Plan dan Gambar Situasi (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2025 TENTANG MASTER PLAN, SITE PLAN DAN GAMBAR SITUASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2025 tentang Master Plan, Site Plan dan Gambar Situasi (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 86), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap usaha atau kegiatan pembangunan wajib menyusun rencana tapak dan Gambar Situasi sebagai instrumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

(2) Rencana ...

- (2) Rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Master Plan; dan/atau
    - b. Site Plan.
  - (3) Master Plan dan/atau Site Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Kepala DPTR.
  - (4) Gambar Situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Kepala DPTR dalam proses pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung atau Sertifikat Laik Fungsi melalui *Sistem Online Single Submission* (Sistem OSS).
  - (5) Pembuatan Master Plan, Site Plan dan Gambar Situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tanah yang telah dibebaskan/dimiliki/dikuasai.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kepala DPTR dapat melakukan perubahan Master Plan dan/atau Site Plan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. terdapat program kegiatan dan/atau kepentingan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau Pemerintah Daerah; atau
  - b. terdapat sengketa lahan pada lokasi yang tercantum dalam pengesahan Master Plan dan/atau Site Plan.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Kepala DPTR dapat melakukan pembatalan Master Plan dan/atau Site Plan yang telah disahkan apabila pemegang/pemilik Master Plan dan/atau Site Plan:

- a. memberikan data dan/atau keterangan yang tidak benar;
- b. timbul permasalahan atas perolehan dan/atau penguasaan tanah yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan/atau timbul gejolak sosial dari warga masyarakat;
- c. terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah;
- d. terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban yang didapatkan dari hasil pengawasan dan pengendalian;
- e. terdapat ketidaksesuaian persyaratan teknis dan administrasi dalam proses pengesahan Master Plan dan/atau Site Plan; dan/atau
- f. terdapat kerugian negara.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala DPTR melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemegang/pemilik Master Plan dan/atau Site Plan.
- (2) Terhadap hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pembatalan atau perubahan pengesahan Master Plan dan/atau Site Plan oleh Kepala DPTR.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam hal pemrosesan Master Plan dan/atau Site Plan dan Gambar Situasi terdapat pelanggaran, penyalahgunaan atau tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka menjadi tanggung jawab Kepala DPTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



MUHAMMAD ZULHAM NASUTION